BAB IV

PEMIKIRAN UPAH HIZBUT TAHRIR

A. Hizbut Tahrir dan Problematika Buruh

Problem ketenagakerjaan atau perburuhan saat ini hampir dihadapi semua negara, baik negara maju maupun berkembang. Problem perburuhan negara maju pada umumnya berkutat pada problem ketenagakerjaan yang berkait dengan mahalnya gaji tenaga kerja, bertambahnya pengangguran karena mekanisasi, tenaga kerja ilegal, serta tuntutan penyempurnaan status sosial ekonomi. Sementara di negara berkembang umumnya problem ketenagakerjaan berkait dengan sempitnya kesempatan kerja, tingginya angka pengangguran, rendahnya kemampuan SDM tenaga kerja dan tingkat gaji yang rendah.

Permasalahan dasar ekonomi menurut Hizbut Tahrir adalah distribusi, bukan kelangkaan sebagaimana pemahaman ekonomi Barat. Dalam hal ini al-Nabhani mengatakan:

> المشكلة الإقتصادية هي توزيع الأموال والمنافع على جميع أفراد الرعية وتمكينهم من الإنتفاع بها بتمكينهم من حيازتها ومن السعي إليها.[1]

> Masalah ekonomi adalah distribusi harta dan manfaat atas semua warga Negara serta pemberdayaan mereka agar mampu mengambil manfaat harta tersebut dengan menjadikan mereka mampu berusaha dan meraihnya.

Berdasar pemahaman ini, menurut Hizbut Tahrir persoalan ketenagakerjaan berpangkal dari persoalan pokok upaya pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Persoalan pemenuhan kebutuhan pokok,

[1] al-Nabhani, *Muqaddimat al-DustūrAw al-Asbāb al-Mūjibah Lah* (t.t: t.t, 1963), 188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik kebutuhan akan barang, seperti pangan, sandang dan papan; maupun jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan adalah akar penyebab utama sekaligus faktor pendorong terjadinya permasalahan ketenagakerjaan. Terjadinya kelangkaan lapangan kerja menyebabkan sebagian anggota masyarakat menganggur dan ini berdampak pada ketidakmampuan mereka memenuhi kebutuhan hidupnya. Terjunnya kalangan wanita dan anak-anak ke dunia ketenagakerjaan tidak terlepas dari upaya mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya sekaligus dalam rangka meningkatkan kesejahteran hidup. Oleh karena agar persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan dengan tuntas, persoalan pemenuhan kebutuhan masyarakat harusnya juga menjadi fokus perhatian. Selain itu, penyelesaian berbagai masalah ketenagakerjaan perlu tetap dilakukan untuk mencari solusi yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tidak ada yang terzalimi, baik pekerja maupun pengusaha. [2]

Hizbut Tahrir memandang bahwa langkah penting yang perlu dilakukan adalah melakukan kategorisasi dengan memisahkan permasalahan ketenagakerjaan yang terkait erat dengan pemenuhan kebutuhan dan masalah yang langsung berhubungan dengan masalah kontrak kerja pengusaha dengan pekerja. Persoalan pertama, yakni masalah ketenagakerjaan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sangat erat kaitannya dengan fungsi dan tanggung jawab negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

---

[2] Hizbut Tahrir Indonesia, "Serial Syariah Islam : Politik Perburuhan dalam Islam" dalam http://hizbut-tahrir.or.id/2008/05/01/serial-syariah-islam-politik-perburuhan-dalam-islam/ diakses pada 23 Desember 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persoalan ini haruslah diselesaikan melalui kebijakan dan implementasi negara dan tidak menyerahkan penyelesaiannya semata kepada pengusaha dan pekerja. Adapun persoalan kedua, yakni masalah kontrak kerja, dapat diselesaikan sendiri oleh pengusaha dan pekerja. Pemerintah dalam hal ini hanya berfungsi sebagai pengawas sekaligus penengah jika terjadi persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh pengusaha dan pekerja.

1. Politik perburuhan terkait pemenuhan kebutuhan pokok

Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup rakyat, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa negara wajib menjalankan kebijakan Politik Ekonomi Islam. Politik ekonomi merupakan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan berbagai kebijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan hidup manusia dalam bidang ekonomi. Politik ekonomi Islam adalah penerapan berbagai kebijakan yang menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok (primer) tiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan yang mereka.[3]

Al-Nabhani menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pokok rakyat adalah kewajiban negara yang diberikan secara langsung. Sedang kebutuhan non primer (*al-kamāliyāt*) negara berkewajiban menyediakan fasilitas bagi rakyat untuk bekerja dan membuat kebijakan ketenagakerjaan. Dalam hal ini negara mewajibkan semua muslim yang mampu untuk bekerja.[4]

---

[3] Taqyuddin Al-Nabhani, *al-Niẓām al-Iqtisādy Fī al-Islām* (Beirut: *Dār al-Ummah Li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī*', 2004), 60; al-Nabhani, *Muqaddimat al-Dustūr*, 187
[4] al-Nabhani, *Muqaddimat al-Dustūr*, 196

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkembangannya, pandangan Hizbut Tahrir sedikit berubah dari pendapat al-Nabhani di atas. Dalam artikel yang disebarluaskan oleh HTI dalam website resmi mereka menyebutkan bahwa dalam rangka memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat, menurut Islam negara menetapkan suatu strategi politik yang harus dilaksanakan agar pemenuhan tersebut dapat berjalan dengan baik. Secara garis besar strategi pemenuhan kebutuhan pokok dibedakan antara pemenuhan kebutuhan pokok yang berupa barang dengan kebutuhan pokok berupa jasa. Pengelompokkan ini dilakukan karena terdapat perbedaan antara pelaksanaan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok, serta antara kebutuhan yang berbentuk barang dengan yang berbentuk jasa.

Untuk pemenuhan kebutuhan pokok yang berupa barang, negara memberikan jaminan dengan mekanisme tidak langsung, yakni dengan jalan menciptakan kondisi dan sarana yang dapat menjamin terpenuhi kebutuhan tersebut. Sementara itu, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasa pokok dipenuhi dengan mekanisme langsung, yakni negara secara langsung memenuhi kebutuhan jasa pokok tersebut.

Untuk menjamin terlaksananya strategi pemenuhan kebutuhan pokok pangan, sandang, dan papan, maka Islam telah menetapkan beberapa hukum untuk melaksanakan strategi tersebut. Adapun strategi pemenuhan kebutuhan tersebut dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan strategi tersebut. Tahap-tahap strategi tersebut adalah:Langkah pertama: Memerintahkan kepada setiap kepala keluarga untuk bekerja. Langkah kedua: Negara menyediakan berbagai fasilitas lapangan kerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar setiap orang yang mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan. Langkah ketiga: Memerintahkan kepada setiap ahli waris atau kerabat terdekat untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok orang-orang tertentu jika ternyata kepala keluarganya sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Langkah keempat: mewajibkan kepada tetangga terdekat yang mampu untuk memenuhi sementara kebutuhan pokok (pangan) tetangganya yang kelaparan. Langkah kelima: negara secara langsung memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan dari seluruh warga negara yang tidak mampu dan membutuhkan.

Sedang kebutuhan pokok dalam pendidikan, kesehatan, dan keamanan, negara berkewajiban secara langsung kepada setiap individu rakyat. Hal ini karena pemenuhan terhadap ketiganya termasuk masalah pelayanan umum dan kemaslahatan hidup terpenting. Islam telah menentukan bahwa yang bertanggung jawab menjamin tiga jenis kebutuhan dasar tersebut adalah negara. [5]

Menurut Hizbut Tahrir, dengan dilaksanakan politik ekonomi Islam tersebut, beberapa permasalahan pokok ketenagakerjaan yang berkaitan dengan masalah pemenuhan kebutuhan pokok dapat diatasi. Pengangguran diharapkan akan berkurang karena ketersediaan lapangan kerja dapat di atasi; masalah buruh wanita dan pekerja di bawah umur tidak akan muncul karena mereka tidak perlu harus terjun ke pasar tenaga kerja untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula permasalahan tunjangan sosial berupa pendidikan dan

[5] Hizbut Tahrir Indonesia, "Serial Syariah Islam : Politik Perburuhan dalam Islam" dalam http://hizbut-tahrir.or.id/2008/05/01/serial-syariah-islam-politik-perburuhan-dalam-islam/ diakses pada 23 Desember 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan bukanlah masalah yang harus dikhawatirkan pekerja. Termasuk jaminan untuk memperoleh upah yang menjadi hak pekerja dapat diberikan.

2. Politik perburuhan terkait kontrak kerja dan penyelesaian sengketa

Sedang politik pemerintah dalam menyelesaikan masalah Kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja adalah dengan mengupayakan terwujudnya kontrak kerjasama yang saling menguntungkan. Pengusaha diuntungkan karena memperoleh jasa dari pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan pengusaha. Sebaliknya, pekerja diuntungkan karena memperoleh penghasilan dari imbalan yang diberikan pengusaha karena memberikan jasa kepada pengusaha. Karena itulah, hubungan ketenagakerjaan di dalam pandangan Islam adalah hubungan kemitraaan yang harusnya saling menguntungkan. Tidak boleh satu pihak menzalimi dan merasa dizalimi oleh pihak lainnya.

Agar hubungan kemitraan tersebut dapat berjalan dengan baik dan semua pihak yang terlibat saling diuntungkan, maka Islam mengaturnya secara jelas dan terperinci dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan ijaratul ajir (kontrak kerja). Pengaturan tersebut mencakup penetapan ketentuan-ketentuan Islam dalam kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja; penetapan ketentuan yang mengatur penyelesaian perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja. Termasuk ketentuan yang mengatur bagaimana cara mengatasi tindakan kezaliman yang dilakukan salah satu pihak (pengusaha dan pekerja) terhadap pihak lainnya. Untuk itu, ada beberapa langkah yang ditawarkan Islam untuk dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja. Langkah-langkah tersebut adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama: Mengharuskan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja sesuai dengan ketentuan Islam dalam akad *ijārah*.[6] Ijārah adalah pemberian jasa dari seorang *ajīr* (orang yang dikontrak tenaganya) kepada seorang *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga) dengan imbalan dari pihak *musta'jir*. Menurut Islam, suatu transaksi *ijārah* yang akan dilakukan haruslah memenuhi prinsip-prinsip pokok transaksi *ijārah*. Prinsip-prinsip pokok transaksi menurut Islam adalah: a). Jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal dan bukan jasa yang haram. b). dua pihak yang bertransaksi memenuhi kelayakan, yaitu *mumayyiz*, yakni sudah mampu membedakan baik dan buruk, serta merdeka, dalam arti tidak dalam paksaan. Dalam bahasa lain transaksi tersebut harus didasarkan pada keridhaan kedua pihak, tidak boleh ada unsur paksaan; c). obyek transaksi harus jelas dan terukur. Kalau berupa pekerjaan, maka pekerjaan harus jelas, baik jenis maupun waktunya; d). besarnya ujrah (upah) harus jelas dan ditetapkan dalam transaksi.[7]

Dengan jelas dan terperincinya ketentuan dalam transaksi tersebut, diharapkan setiap pihak dapat memahami hak dan kewajiban masing-masing. Pihak pekerja wajib menjalankan pekerjaan yang menjadi tugasnya sesuai dengan transaksi yang ada dan di sisi lain ia berhak mendapatkan imbalan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Demikian pula pihak pengusaha berkewajiban membayar upah pekerja dan menghormati transaksi kerja yang telah dibuat dan tidak bisa

---

[6] Al-Nabhani mendefinisikan *Ijārah* sebagai *'aqd 'alā al-manfa'ah bi'iwaḍ*, akad atau transaksi atas suatu manfaat dengan imbalan/pengganti. Manfaat tersebut bisa manfaat tenaga ataupun manfaat dari barang. Definisi ini sejalan dengan berbagai definisi para ulama' dengan berbagai redaksi yang berbeda. Akad *Ijārah* atas manfaat barang dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan akad sewa menyewa, sedang *Ijārah* atas manfaat tenaga biasanya dikenal dengan upah-mengupah. Lihat: al-Nabhani, *al-Niẓām al-Iqtishādy*, 101; Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah; Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 312

[7] al-Nabhani, *al-Niẓām al-Iqtishādy*, 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertindak semena-mena terhadap pekerja. Misalnya, secara sepihak melakukan PHK; memaksa pekerja bekerja di luar jam kerjanya. Namun, pengusaha juga berhak mendapatkan jasa yang sesuai dengan transaksi dari pekerja; berhak menolak tuntutan-tuntuan pekerja di luar transaksi yang disepakati, seperti tuntutan kenaikan gaji, tuntutan tunjangan, dan sebagainya.

Kedua, negara akan mencegah tindak kezaliman yang dilakukan satu pihak kepada pihak lainnya. Kezaliman dalam kontrak kerja dapat dilakukan pengusaha terhadap pekerja dan sebaliknya dapat dilakukan pekerja terhadap pengusaha. Termasuk kezaliman pengusaha terhadap pekerja adalah tindakan mereka yang tidak membayar upah pekerja dengan baik, memaksa pekerja bekerja di luar kontrak kerja yang disepakati, melakukan pemutusan hubungan kerja secara semena-mena, termasuk tidak memberikan hak-hak pekerja, seperti hak untuk dapat menjalankan kewajiban ibadah, hak untuk istirahat jika dia sakit, dan sebagainya. Sedang kezaliman yang dilakukan pekerja terhadap pengusaha adalah jika pekerja tidak menunaikan kewajibannya yang menjadi hak pengusaha, seperti bekerja sesuai jam kerja yang ditentukan, tidak melakukan perusakan terhadap aset milik pengusaha, dan sebagainya.

Dalam rangka mencegah kezaliman yang terjadi dalam kontak kerja tersebut, maka Islam memberlakukan hukum-hukum yang tegas kepada siapa saja yang melakukan kezaliman, baik itu pengusaha maupun pekerja. Hukum-hukum itu diberlakukan agar tidak boleh ada kezaliman satu pihak terhadap pihak lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, menetapkan dan mengatur mekanisme penyelesaian persengkatan dalam kontrak kerja. Meskipun Islam telah mengantisipasi segala hal yang dapat menyebabkan persengketaan antara pengusaha dan pekerja, yakni dengan jalan menetapkan ketentuan-ketentuan yang sangat terperinci seperti yang dikemukakan di atas, tapi peluang terjadinya perselisihan pengusaha dan pekerja masih ada. Untuk mengatasi perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja, baik dalam masalah gaji, masalah penetapan beban kerja, maupun dalam persoalan lainnya, Islam memberikan solusi dengan jalan pembentukan wadah penyelesaian persengketaan perburuhan. Wadah ini dapat berbentuk perseorangan ataupun lembaga yang ditunjuk, baik oleh kedua pihak yang bersengketa, maupun disediakan oleh negara untuk menyelesaikan berbagai persengketaan perburuhan. Wadah atau badan ini semacam badan arbitrase yang keputusannya diharapkan bersifat mengikat dan final. Orang yang duduk di dalam badan ini adalah orang-orang yang adil dan mereka yang ahli dalam masalah perburuhan. Tenaga ahli yang disebut *khubara'* inilah yang diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan tersebut.[8]

B. Konsep Fiqh Pengupahan Menurut Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir memandang bahwa sistem pengupahan yang diterapkan saat ini banyak mengandung penyimpangan yang harus diluruskan. Sistem upah menurut Hizbut Tahrir adalah berdasar sistem *ijārah* dalam Islam, Sistem ini mencakup hal yang sangat luas, yaitu semua jenis transaksi kerja. Buruh tani,

[8] Hizbut Tahrir Indonesia, "Serial Syariah Islam : Politik Perburuhan dalam Islam" dalam http://hizbut-tahrir.or.id/2008/05/01/serial-syariah-islam-politik-perburuhan-dalam-islam/ diakses pada 23 Desember 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buruh pabrik, karyawan perusahaan, PNS, pembantu rumah tangga dan lainnya, semuanya adalah berdasar akad *ijārah* dan terikat dengan aturan-aturannya.[9]

Aturan-aturan *ijārah* tersebut antara lain bahwa bentuk kerja harus jelas dan halal. Semua pekerjaan yang halal boleh dilakukan kontrak *ijārah* padanya. Waktu kerja juga harus jelas, apakah harian, mingguan, atau bulanan. Demikian juga kompensasi atau upah atas kerja juga harus jelas dan disebutkan pada saat transaksi. Ketidakjelasan salaha satu dari bentuk kerja, waktu maupun upah menjadikan transaksi tersebut rusak atau *fasid*. [10]

Dalam hal ini Hizbut Tahrir menggeneralisasi kontrak kerja ke dalam akad *ijārah*, padahal dalam hubungan pekerja dan pemberi kerja masih ada jenis akad lain yang bersifat lebih longgar dalam aturan pekerjaan, yaitu akad *ji'ālah.* Hizbut Tahrir bahkan tidak pernah membahas sama sekali tentang akad *ji'ālah* ini dalam buku-bukunya.

Memang dalam buku-buku fiqh klasik pembahasan tentang akad *ji'ālah* sangat terbatas dan jauh lebih sedikit porsinya dari akad *ijārah*. Namun perkembangan ekonomi dan kelembagaan kontemporer menjadikan *ji'ālah* mendapat porsi yang lebih besar dari sebelumnya. Perubahan porsi pembahasan ini dalam kajian ekonomi Islam sebetulnya tidak asing dan memang suatu kelaziman dalam mengikuti perubahan zaman. Kajian tentang jual beli *murābahah* misalnya, dalam kajian fiqh klasik sangat minim hanya dalam beberapa baris dan itupun dalam kitab-kitab tertentu saja. Namun saat ini jual beli *murābahah* menjadi kajian sentral dalam transaksi ekonomi.

---

[9] Al-Nabhani, *al-Niẓām al-Iqtisādy*, 100
[10] Ibid., 100-101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Generalisasi akad *ijārah* dalam hubungan antara pemberi kerja dengan para pekerja berakibat pada rigiditas sistem kerja dalam pandangan kelompok ini. Kekakuan itu tampak pada jenis kerja yang harus jelas serta jam kerja yang harus ditentukan dalam semua jenis pekerjaan. Pemaksaan ini bisa menjadi alat justifikasi atas ketidak absahan suatu kontrak kerja yang dianggap tidak memenuhi kriteria *ijārah* tersebut, padahal kontrak kerja tersebut sah bila dilihat dari akad yang lain.

Namun demikian, dari sudut pengupahan, yang menjadi fokus kajian ini, dua sistem kerja di atas tidak berimplikasi. Upah, baik dalam *ji'ālah* maupun *ijārah*, harus ditentukan secara jelas nominalnya dan disebutkan dalam transaksi. Oleh karena itu penggunaan *ijārah* sebagai konsep sistem kerja kontemporer tidak menjadi masalah dalam kajian ini.

C. Standar Penentuan Upah Dalam pandangan Hizbut Tahrir

Standar upah seorang pekerja (*ajīr*) menurut Hizbut Tahrir ditakar berdasarkan jasa atau manfaat dari kerja tersebut maupun manfaat pekerja, bukan diukur seberapa besar tenaga yang dicurahkan. Besar-kecilnya tenaga yang dikeluarkan bukan merupakan standar pengupahan dan juga bukan standar jasa bagi dirinya. Dalam hal ini Al-Nabhani mengatakan:

> وتقدر الأجرة بالمنفعة. أما الجهد نفسه فليس هو مقياس الأجر ولا مقياس المنفعة[11]
>
> Upah diperkirakan berdasarkan manfaat. Sedang usaha atau tenaga secara *ansich* bukanlah standar upah dan juga bukan standar manfaat.

Itulah sebabnya upah seorang pemecah batu lebih kecil dari upah seorang insinyur padahal jerih payah tenaganya lebih besar. Begitu pula, upah

[11] Al-Nabhani, *Al-Nizām al-Iqtiṣādy*, 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa berbeda-beda dan beragam karena beda pekerjaannya sehingga upah dalam suatu pekerjaan juga demikian, upah akan mengalami perbedaan sesuai dengan perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jerih payah (tenaga)nya.

Dalam dunia kerja kontemporer, banyak variabel yang dijadikan standar pengupahan. Diantara variabel itu yang utama adalah kebutuhan hidup pokok pekerja sebagai standar penetapan upah minimum yang ditetapkan oleh negara, tingkat pendidikan (ijasah), dan masa kerja. Suatu pekerjaan yang sama, namun dikerjakan oleh dua orang yang berbeda tingkat pendidikannya, maka gaji keduanya akan berbeda. Begitu juga dengan masa kerja sangat berpengaruh terhadap nominal upah yang diterima. Menurut Hizbut Tahrir, penetapan upah selain berdasar dari manfaat kerja adalah tidak boleh. Kebutuhan pokok pekerja, pendidikan, masa kerja dan lainnya tidak boleh menjadi variabel penentu tingkat upah. Dalam buku *al-Shakhsiyah al-Islāmiyah* vol 2 al-Nabhani menyatakan:

فإن الأساس الذي يبنى عليه تقدير الأجرة هو المنفعة التي تعطيها تلك العين أو يعطيها ذلك العمل أو ذلك الشخص. وليست هي بالنسبة للعمل قيمة الشيء الذي يعمل فيه ولا ثمنه, وليست هي بالنسبة للأجير إنتاجه, كما أنها ليست سداد حاجة الأجير. وكذلك لا دخل لارتفاع مستوى المعيشة أوانخفاضه في تقديرها. فلا يصح أن يرجع تقدير الأجرة لقيمة الشيئ أو ثمنه أو انتاج العامل ولا سداد حاجته و لا دخل لارتفاع مستوى المعيشة أوانخفاضه في تقديرها. وإنما يرجع تقديرها لشيء واحد فقط هو المنفعة, لأنها عقد على المنفعة بعوض.[12]

> Sesungguhnya asas dari penetapan upah adalah manfaat (jasa) yang diberikan baik oleh barang, pekerjaan atau orang tersebut. Upah tersebut bagi suatu pekerjaan bukanlah nilai maupun harga dari sesuatu

[12] Al-Nabhani, *al-Shakhsiyah al-Islāmiyah*, Vol. 2, 94-95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> tersebut. Sedang bagi pekerja, upah tersebut bukanlah produk yang dihasilkannya sebagaimana ia bukanlah pemenuhan kebutuhan pokoknya. Tidak ada peran sama sekali bagi naik atau turunnya tingkat kebutuhan hidup bagi penetapan upah. Karena itu tidak absah mengembalikan penetapan upah kepada nilai atau harga sesuatu, hasil produk pekerja serta pemenuhan kebutuhan hidupnya, sebagaimana tidak ada peran bagi naik atau turunnya tingkat kehidupan bagi penetapan upah tersebut. Penetapan upah hanya merujuk kepada satu hal saja, yaitu manfaat (jasa) karena ia merupakan akad atas manfaat dengan imbalan.

Ketentuan ini juga dimuat dalam draft konstitusi negara khilafah yang dibuat oleh Hizbut Tahrir. Dalam pasal 143 dari draft konstitusi itu dikatakan bahwa:

> يجوز أن تكون الأجرة حسب منفعة العمل و أن تكون حسب منفعة العامل, ولا تكون حسب معلومات الأجير أوشهاداته العلمية ولا توجد زيادات سنوية للموظفين بل يعطون جميع ما يستحقونه من أجر سواء أكان على العمل أم على العامل.[13]
>
> Upah boleh ditentukan berdasar manfaat kerja atau manfaat pekerja, dan tidak boleh ditentukan berdasarkan pengalaman pekerja atau berdasarkan ijasahnya. Tidak ada penambahan upah yang bersifat tahunan bagi karyawan, tetapi mereka diberikan haknya dalam upah sepenuhnya, baik upah atas manfaat kerjanya atau atas manfaat pekerja.

Dasar dari konsep upah ini menurut Hizbut Tahrir adalah definisi *shar'i* dari *ijārah*, karena definisi *shar'i* merupakan hukum *shar'i*. Dalam hal ini kedudukannya sama dengan kaidah *shar'iyah*, karena ia diambil dari dalil *shar'i* dengan ijtihad yang benar. Dengan demikian definisi *shar'i* bisa dijadikan dalil bagi masalah yang sesuai sebagaimana hukum *shar'i*. Sedang definisi *shar'i* dari akad *ijārah* adalah: عقد على المنفعة بعوض (akad atas manfaat

[13] Draft konstitusi ini masih banyak perubahan sehingga terdapat perbedaan dari sumber satu dengan lainnya. Misalnya pasal tentang upah pekerja ini dalam buku *Muqaddimat al-Dustūr* ditulis pada pasal 143, sedang dalam buku *al-Dawlah al-Islāmiyah* ditulis pasal 155. Lihat: al-Nabhani, *Muqaddimat al-Dustur*, 265; al-Nabhani, *Daulah Islam*, Terj. Umar Faruq, Dkk (Jakarta: HTI Press, 2009), 331.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pengganti). Manfaat tersebut bagi pekerja bisa manfaat kerja jika melakukan kerjanya berdasar ilmu dan keahliannya seperti insinyur, atau manfaat dirinya jika melakukan kerja berdasarkan kekuatan badannya seperti pembantu.[14]

Menurut al-Nabhani, Penilaian manfaat kerja tidak bisa diukur dari tingkat upah di pasar. sebagaimana nilai suatu barang apapun tidak bisa diukur dari harga barang tersebut di pasar. Yang benar menurut al-Nabhani, nilai suatu barang adalah kadar kegunaan (*utility*) dari barang tersebut dengan memperhatikan faktor kelangkaan dan kegunaannya. Memperkirakan harga barang hanya berdasar harga di pasar adalah salah sebagaimana memperkirakan upah pekerja hanya berdasar tingkat upah di pasar juga salah.

Hal senada juga dikatakan oleh Hafidz Abdurrahman, salah satu tokoh utama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Abdurrahman menyatakan bahwa dalam menentukan gaji buruh, standar yang digunakan oleh Islam adalah manfaat tenaga (*manfa'at al-juhd*) yang diberikan oleh buruh di pasar, bukan *living cost* terendah. Karena itu, tidak akan terjadi eksploitasi buruh oleh para majikan. Buruh dan pegawai negeri sama, karena buruh mendapatkan upahnya sesuai dengan ketentuan upah sepadan yang berlaku di tengah masyarakat.[15]

Lebih lanjut al-Nabhani menyatakan bahwa menentukan upah pekerja dengan ketentuan tertentu, selain manfaat tenaga pekerja, apapun standarnya adalah salah. Dalam hal ini Hizbut Tahrir menolak pandangan konvensional

---

[14] Al-Nabhani, *Muqaddimat al-Dustūr*, 265

[15]Hafidz Abdurrahman, Cara Islam Mengatasi Masalah Perburuhan dalam http://hizbut-tahrir.or.id/2012/05/03/cara-islam-mengatasi-masalah-perburuhan/ diakses pada 10 Oktober 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(baik kapitalis maupun sosialis) dan menyakini bahwa teori konvensional tersebut adalah salah. Menurutnya upah pekerja tidak ada patokan selain manfaat tenaga kerja.

Upah menurut Hizbut Tahrir tidak diharuskan mencukupi kebutuhan hidup pokok para pekerja, tapi semata-mata berdasarkan sejauhmana nilai manfaat dari tenaga kerja tersebut yang ditandai dengan terealisasinya kesepakatan saling rela atas tingkat upah tertentu antara pekerja dan orang yang mempekerjakannya. Jika nilai guna (manfaat) yang dikerahkan oleh seorang tenaga kerja lebih rendah dari kebutuhan pokok hidupnya, maka pembayaran tingkat upah sesuai dengan kebutuhan pokok minimal merupakan bentuk kedzaliman terhadap pengusaha. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat menurut Hizbut Tahrir adalah kewajiban pemerintah, bukan kewajiban pengusaha. Al-Nabhani mengatakan:

ولا يجوز ربط كفاية الأجير بإنتاجه مطلقا, إذ قد يكون الأجير ضعيف البنية لا يقدرإلا على إنتاج القليل الذي هو دون حاجته, فإذا ربطت أجرته بما ينتج أو بالحاجيات التي يحتاجها حرم من العيش الهنيء, وهذا لا يجوز, فحق العيش يجب أن يوفر لكل إنسان من رعايا الدولة سواء أأنتج كثيرا أم قليلا, و سواء أكان قادرا على الإنتاج أم غير قادر. فأجره يقدر بقيمة منفعته, سواء وفت بحاجته أم لم تف.[16]

> Tidak boleh secara mutlak mengaitkan kecukupan kebutuhan hidup pekerja dengan apa yang dihasilkannya, sebab terkadang pekerja mempunyai fisik lemah yang hanya mampu menghasilkan sedikit saja, di bawah kebutuhan hidupnya. Jika upahnya dikaitkan dengan apa yang dihasilkan atau dikaitkan dengan kebutuhan pokoknya maka dia terhalang dari kehidupan yang layak. Ini tidak diperbolehkan. Hak kehidupan yang layak wajib diberikan kepada setiap orang yang menjadi warga negara, baik dia bisa memproduksi banyak ataupun sedikit, dan baik mampu memproduksi ataupun tidak, sehingga

[16] Al-Nabhani, *al-Niẓām al-Iqtiṣādy*, 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upahnya dinilai berdasarkan manfaatnya, baik mencukupi kebutuhan hidupnya ataupun tidak.

Pandangan Hizbut Tahrir tentang upah ini terkait dengan pandangannya tentang tanggungjawab negara dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Dalam melaksanakan kontrak kerja (akad *ijārah*), pekerja dan pengusaha tidak melihat kebutuhan pokok hidup sebagai standar dalam menentukan upah, tapi semata-mata melihat manfaat dari kerja. Hal ini karena menurut al-Nabhani kebutuhan pokok warganegara ditanggung oleh pemerintah, sehingga pekerja tinggal mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya.

Menurut pendapat lain dalam tubuh Hizbut Tahrir menyatakan bahwa negara menjamin kebutuhan pokok warga negara yang tidak mampu saja. Menurut pandangan ini, diharapkan nilai manfaat kerja tersebut melebihi kebutuhan pokok pekerja sehingga pekerja bisa mempertahankan hidup dari upah tersebut. Namun jika nominal upah tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan keluarganya, maka negara bertanggungjawab memenuhi sisa kekurangan kebutuhan tersebut.[17]

Al-Nabhani mengkritik teori upah menurut pertambahan produk marginal (produktifitas marginal) dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional dikenal istilah *Marginal Product of Labour* (MPL), yaitu tambahan output yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat penambahan *input* sejumlah satu unit. Dalam pandangan klasik MPL inilah

[17] Hizbut Tahrir Indonesia, "Serial Syariah Islam : Politik Perburuhan dalam Islam" dalam http://hizbut-tahrir.or.id/2008/05/01/serial-syariah-islam-politik-perburuhan-dalam-islam/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dianggap sama dengan upah riil yang diterima oleh tenaga kerja (MPL = W/P). Teori ini didasarkan pada asas nilai pertambahan hasil marginal faktor produksi, di mana upah merupakan imbalan atas pertambahan nilai produksi yang diterima perusahaan dari karyawan.

Al-Nabhani juga menolak teori pengupahan berdasar kebutuhan hidup minimal yang menjadi dasar pengupahan di berbagai negara kontemporer. Di beberapa negara kapitalis, termasuk Indonesia, tingkat upah ditentukan berdasar kebutuhan pokok minimal pekerja untuk bertahan hidup. Tingkat upah ditentukan berdasar harga kebutuhan pokok tanpa melihat manfaat atau nilai guna dari tenaga pekerja baik bagi individu maupun masyarakat. Hal ini menjadikan kaum pekerja menjadi masyarakat kelas bawah yang tidak bisa menikmati kehidupan lebih dari pemenuhan kebutuhan pokoknya, sebagaimana mereka tidak bisa menabung untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya di masa akan datang.

Teori-teori pengupahan konvensional di atas menurut al-Nabhani berdasar atas konsep mempersamakan transaksi *ijārah* (upah mengupah) dengan transaksi jual beli, atau menjadikan jual beli (harga barang-barang produksi) sebagai dasar dari penetapan harga. Menurut al-Nabhani, transaksi upah mengupah tidak boleh dilandaskan pada transaksi jual beli, sehingga tidak boleh menetapkan upah karyawan berdasarkan harga barang yang diproduksinya, karena alasan berikut:

a. Upah adalah kompensasi dari tenaga dan tidak selalu menghasilkan harta, sebab jasa dari tenaga tersebut tidak terbatas pada menghasilkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta saja, akan tetapi ada yang menghasilkan jasa dalam bentuk lain, selain harta.

b. Penentuan upah berdasarkan harga barang yang diproduksi menyebabkan pekerja berada di bawah kendali pengusaha. Pengusaha akan bisa menurunkan atau menaikkan upah dengan seenaknya dengan alasan naik turunnya harga barang.

c. Penentuan upah berdasar transaksi jual-beli menyebabkan dominasi harga kebutuhan pokok terhadap tingkat upah, padahal harga-harga kebutuhan pokok seharusnya mempengaruhi tingkat kecukupan hidup pekerja, bukan mempengaruhi tingkat upahnya. Ketika harga kebutuhan pokok menjadi aspek dominan bagi tingkat upah, maka ini menyebabkan kecukupan hidup pekerja berada di tangan pengusaha, padahal menurut Hizbut Tahrir kecukupan hidup manusia merupakan tanggung jawab penguasa (pemerintah) bukan pengusaha (majikan).[18]

Menurut Hizbut Tahrir kesalahan dalam menentukan standar upah dan gaji, yaitu dengan menentukan upah berdasarkan kebutuhan hidup minimal, merupakan sumber kisruh perburuhan yang berkepanjangan di Indonesia. Dengan kata lain, para buruh tidak mendapatkan gaji mereka yang sesungguhnya, karena mereka hanya mendapatkan sesuatu sekadar untuk mempertahankan hidup mereka. Apalagi banyak perusahaan yang tidak taat atas ketetapan pemerintah. Seringkali Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan oleh pemerintah masih jauh atau belum memenuhi

[18] Al-Nabhani, *Al-Niẓām al-Iqtiṣādy*, 106-107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sehingga kaum buruh berada di bawah garis hidup layak.

Kontroversi yang menyebabkan demo kaum buruh juga bisa muncul dari komponen yang dijadikan standar pengukuran besaran KHL suatu daerah. Ketika upah minimum sudah memenuhi standar KHL permasalahan buruh tidak otomatis selesai. Kenaikan upah minimum merupakan kabar gembira bagi para buruh, namun merupakan kabar buruk bagi perusahaan, karena ia akan menjadi tambahan biaya dan mengurangi pendapatannya. Bahkan banyak perusahaan yang menolak kenaikan upah minimum karena tidak mampu membayar gaji karyawan sesuai dengan UMK. Sebagian perusahaan hampir bangkrut gara-gara kenaikan UMK dan sebagian lagi melakukan rasionalisasi dengan mengurangi tenaga kerja, yaitu dengan melakukan PHK terhadap karyawannya, sehingga kenaikan UMK berpotensi meningkatkan angka pengangguran.

Menurut Hizbut Tahrir permasalahan buruh ini akan selesai jika ada pemilahan antara tugas dan wewenang pemerintah dalam masalah perburuhan yang tidak boleh dibebankan kepada pengusaha, dengan kontrak antara pekerja dengan pengusaha yang merupakan urusan individu antar mereka, sehingga standar gaji hanya semata-mata berdasar nilai manfaat atas kerja atau pekerja.[19]

Al-Nabhani juga menolak teori pengupahan menurut sosialisme. Karl Mark berpandangan bahwa hanya buruh yang merupakan sumber nilai

---

[19] http://hizbut-tahrir.or.id/2008/05/01/serial-syariah-islam-politik-perburuhan-dalam-islam/ diakses pada 15 Desember 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi. Nilai suatu barang tergantung pada nilai dari jasa buruh atau jumlah waktu kerja yang dipergunakan untuk memproduksi barang tersebut. Tenaga pekerja merupakan dasar dari produksi sehingga upah pekerja adalah harga dari apa yang diproduksinya tanpa memperhitungkan aspek-aspek produksi lainnya. Menurut al-Nabhani pandangan ini bertentangan dengan realitas. Menurutnya sumber daya alam yang diciptakan oleh Allah swt adalah asas dari nilai barang, sedang biaya yang dikeluarkan bersamaan dengan usaha yang dikerahkan hanyalah untuk menambah nilai guna harta tersebut. Menjadikan kerja sebagai asas bertentangan dengan realitas, dan menjadikan barang produksi sebagai standar upah bagi pekerja berarti menafikan peran sumber daya alam (bahan mentah) yang disediakan Allah swt serta menafikan biaya yang telah dikeluarkan selain tenaga kerja.[20]

Hizbut Tahrir menegaskan bahwa tidak ada batasan secara syar'i tentang besar kecilnya upah, berapapun nominal upah yang disepakati oleh pekerja dan pemberi kerja adalah sah dan boleh. Satu-satunya ketentuan upah yang mengikat pekerja dan pemberi kerja adalah bahwa nominal upah tersebut harus jelas dan diketahui (*ma'lūm*), tanpa dibatasi dengan batasan tertentu.[21] Hal ini diperkuat bahwa batasan inilah yang dijelaskan dalam hadis Nabi, misalnya sabda Rasulullah saw:

إذا استأجر أحدكم أجيرا فليعلمه أجره (رواه الدارقطني عن ابن مسعود).[22]

---

[20] Al-Nabhani, *Al-Niẓām al-Iqtiṣādy*, 109-110
[21] Ibid., 111
[22] Dalam riwayat lain oleh Abd al-Razzāq dan al-Bayhaqi dari Abi Sa'īd al-Khudri hadisnya berbunyi:

من استأجر أجيرا فليسم له أجرته

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila salah seorang di antara kalian mempekerjakan seorang pekerja, maka hendaknya memberitahukan upahnya kepadanya (HR. al-Daruqudni dari Ibn mas'ud)

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يتبين له أجره

(رواه أحمد عن أبي سعيد)[23]

Sesungguhnya Nabi Saw melarang mempekerjakan pekerja sampai jelas bagi pekerja tersebut upahnya (HR. Ahmad dari Abī Sa'īd).[24]

Dalam kitab al-Shakhsiyah al-Islāmiyah al-Nabhani menegaskan:

لا يشترط أن تكون أجرة الأجير قيمة العمل لأن القيمة لا تكون بدلا في الإجارة, فيجوز أن تكون الأجرة أكثر من قيمة العمل ويجوز أن تكون أقل من قيمة العمل.[25]

Upah pekerja tidak disyaratkan sesuai dengan nilai kerja (*qīmah al-'amal*),[26] karena nilai bukanlah pengganti (imbalan) dalam akad ijārah. Oleh karena itu upah boleh lebih banyak dari nilai kerja dan boleh lebih rendah darinya.

Begitu juga Hizbut Tahrir menegaskan bahwa upah mengupah adalah kebutuhan asasi manusia, sebagaimana jual beli. Oleh karena itu tanpa ada campurtangan siapapun, termasuk pemerintah, manusia akan selalu melakukan sistem ini. Mekanisme pasar akan terjadi secara alami karena manusia secara alami terdorong untuk mencurahkan tenaga untuk menghasilkan harta yang bisa dipergunakan untuk menyambung hidupnya.

Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja maka hendaklah ia menyebutkan nominal upahnya

Lihat: Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulūgh al-Marām* (Bandung: PT Almaarif, 1983), 337

[23] Hadis ini para perawinya sahih. Lihat: Abū Bakr Jābir al-Jazāiriy, *Minhāj al-Muslim* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 321

[24] Al-Nabhani, *Al-Niẓām al-Iqtiṣādy*, 101

[25] Al-Nabhani, *al--Shakhsiyah al-Islāmiyah* Vol. 2 (t.t: t.t,t.t), 94

[26] Al-Nabhani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nilai *(al-qīmah)* adalah "Kesesuaian antara sesuatu dengan nilai (harga)nya berdasarkan penghitungan ahli hitung"

ما توافق مقدار الشيء وتعادله بحسب تقويم المقومين

Lihat : al-Nabhani, *al--Shakhsiyah al-Islāmiyah* Vol. 2, 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bila dalam ekonomi konvensional banyak faktor yang mempengaruhi tingkat upah, mulai dari produktivitas, tingkat pendidikan dan pengalaman, kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya, posisi dan jabatan, kebijakan pemerintah dan lainnya, Hizbut Tahrir hanya mengakui manfaat kerja. Hal-hal diluar manfaat kerja tidak boleh menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah.

Namun sayangnya Hizbut Tahrir tidak menjabarkan dan merumuskan secara detail tentang pengukuran dan cara menilai manfaat kerja tersebut, padahal manfaat kerja adalah sesuatu yang abstrak sehingga penilaiannya bisa berbeda antar individu satu dengan lainnya. Agar lebih aplikatif, harus ada rumus yang dapat digunakan untuk mengukur *manfa'at al-juhd* tersebut.

Di sisi yang lain, sebenarnya titik tolak dari teori produktifitas marginal sebagai dasar penentuan upah dalam ekonomi konvensional tidak lain adalah bentuk implementasi *manfa'at al-juhd* tersebut. Mereka menganggap bahwa cara termudah untuk mengukur utility dari tenaga kerja adalah dengan mengukur produk yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Karena pengukuran nilai produk tidak lepas dari harga produk tersebut di pasar, maka nilai manfaat suatu kerja tidak bisa dilepaskan dari nilai hasil kerja (produk) tersebut di pasar barang. Dengan demikian apa yang terjadi pada ekonomi konvensional yang tidak memperhatikan sisi kemanusiaan ditakutkan akan terjadi pada ekonomi Islam jika berpatokan pada pendapat Hizbut Tahrir yang nilai upah hanya diukur dengan manfaat kerja semata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penetapan besar kecil upah berdasar tingkat pendidikan dan masa kerja dalam ekonomi kontemporer sebetulnya bukan untuk melindungi pekerja melainkan untuk melindungi perusahaan atau pengusaha. Tenaga kerja merupakan aset paling berharga bagi perusahaan. Penghargaan atas tingkat pendidikan dan masa kerja akan berpengaruh pada loyalitas pekerja terhadap perusahaan. Penyamaan tingkat upah tanpa memperhatikan hal-hal lain di luar manfaat kerja bisa berakibat banyaknya migrasi pekerja dari satu perusahaan ke perusahaan lain, dan ini tidak sehat dalam iklim industri dan berakibat buruk bagi perusahaan.

Penetapan upah berdasar tingkat pendidikan secara langsung akan berpengaruh pada semangat tenaga kerja untuk meningkatkan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sistem ini secara tidak langsung juga akan mendorong masyarakat untuk meraih tingkat pendidikan yang tinggi, sehingga secara makro akan berpengaruh meningkatkan indeks pendidikan warga negara.

Pemikiran Hizbut Tahrir hanya fokus pada norma dan etika yang tidak menyentuh problem manajemen perusahaan dan ketenagakerjaan kontemporer. Tenaga kerja merupakan asset perusahaan yang harus dikelola dengan baik. Manajemen yang buruk atas tenaga kerja bisa menjadi awal bagi keterpurukan perusahaan. Kehilangan seorang pekerja karena pindah di tempat lain merupakan suatu kerugian, karena perusahaan harus mencari pegawai baru yang belum berpengalaman, belum teruji kepribadian dan membutuhkan adaptasi di tempat kerja yang baru. Kestabilan perusahaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah hal penting dalam bisnis yang juga harus dipikirkan oleh pengusaha dalam mengelola upah tenaga kerja.

D. Upah Sepadan Dalam Pandangan *Hizbut Tahrir*

Dalam teori konvensional dikatakan bahwa tingkat upah di pasaran terjadi berdasarkan penawaran dan permintaan (*supply and demand*) di pasar tenaga kerja dalam kondisi persaingan sempurna, di mana tingkat upah berada pada titik keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja.

Hizbut Tahrir berkeyakinan bahwa tingkat upah di pasaran akan berjalan secara alami menurut mekanisme pasar sehingga tingkat harga upah di pasar dibentuk secara alami berdasarkan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Namun demikian Hizbut Tahrir berpendapat bahwa tingkat upah yang berlaku di pasar tidak mengikat dan tidak menjadi dasar hukum bagi pengusaha untuk menetapkan gaji bagi pegawainya.

Hizbut Tahrir juga berpandangan bahwa tingkat upah di pasar tidak bisa dijadikan patokan oleh pemerintah untuk memberikan sanksi bagi pengusaha yang memberikan upah di bawah harga pasar. Setiap pengusaha, menurut al-Nabhani, berhak menentukan upah atas pekerja yang dia pekerjakan, tanpa terikat dengan batasan-batasan tertentu. Kontrak *ijārah*, menurut Hizbut Tahrir, absah jika kedua pihak yang bertransaksi mempunyai kelayakan melakukan akad,[27] saling ridha dan upah yang jelas. Upah yang

[27] Kelayakan melakukan akad dalam atau yang dalam hukum Islam disebut *al-ahliyah*. Secara etimologi : "kecakapan menangani suatu urusan" Secara terminologi Ahliyah ialah, "Suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan ukuran oleh syari' untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara'". "Kecakapan seseorang karena kesempurnaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas ini jika disebutkan dalam akad maka ia menjadi *al-ajr al-musammā,* yaitu upah yang disebutkan pada akad. Upah yang disebutkan pada akad ini harus ditepati oleh pengusaha atau majikan. Satu-satunya syarat bagi *al-ajr al-musammā* ini adalah adanya saling rela antara *ajīr* (pekerja) dan *musta'jīr* (pengusaha).

Hizbut Tahrir tidak mensyaratkan ketetapan lain bagi upah yang sesuai dengan syareat kecuali saling rela tersebut. Lebih lanjut al-Nabhani mengatakan:

> أما الأجر المسمى فيشترط في اعتباره رضا العاقدين عليه, فإذا رضى العاقدان بأجرة معينة كانت هذه الأجرة هي الأجر المسمى, ولا يجبر المستأجر على دفع أكثر منها, كما لا يجبر الأجير على أخذ أقل منها, بل هي الأجرة الواجبة شرعا.[28]

> Upah yang disebutkan pada saat akad (*al-ajr al-musamma*) agar dianggap berlaku disyaratkan adanya kerelaan dua belah pihak yang bertransaksi. Jika kedua belah pihak telah rela dengan suatu upah tertentu, maka upah tersebut adalah *al-ajr al-musamma. Musta'jir* (majikan) tidak boleh dipaksa untuk membayar upah yang melebihi dari upah yang disebutkan, sebagaimana pekerja tidak boleh dipaksa menerima upah yang lebih rendah darinya, melainkan upah tersebut adalah upah yang wajib dibayarkan menurut syara'.

Dengan demikian, menurut Hizbut Tahrir tidak ada kelaziman bagi *musta'jir* atau pengusaha untuk mengikuti upah pasaran atau upah sepadan (*ajr al-mithl).* Dalam hal ini Hizbut Tahrir sangat mengedepankan kebebasan individu untuk bertransaksi dan beraktifitas ekonomi. Upah sepadan (*ajr al-mithl)* hanya diterapkan jika terjadi perselisihan antara pekerja dengan

---

akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'" Lihat: http://irham-anas.blogspot.com/2013/05/kecakapan-hukum-ahliyah-dalam-islam.html

[28] Al-Nabhani, *Al-Niẓām al-Iqtiṣādy*, 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

majikan tentang tingkat upah yang disebutkan pada saat transaksi atau ketika nilai upah tidak disebutkan dalam transaksi. Dalam hal ini al-Nabhani mengatakan:

وإذا لم تعرف أواختلف على الأجر المسمى يكون الأجر أجر المثل.[29]

> Jika upah tidak diketahui atau terdapat perselisihan atas upah yang disebutkan pada saat akad (*ajr muthamma*), maka upahnya adalah upah sepadan.

Begitu juga dalam draft konstitusi negara khilafah pada pasal 142 dikatakan:

وإذا اختلف الأجير والمستأجر على الأجرة يحكم أجر المثل[30]

> Jika *ajīr* pekerja dan *musta'jir* (orang yang mempekerjakan) berselisih atas upah maka diberlakukan upah sepadan (*ajr al-mithl*).

Upah sepadan pada saat terjadi perselisihan atau ketika tidak disebutkan dalam akad ini menurut Hizbut Tahrir dianalogkan dengan mahar sepadan (*mahr al-mithl*). Islam mewajibkan mahar sepadan bagi perempuan yang tidak disebutkan jumlah maharnya. Hal ini berdasarkan hadis:

أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قضى لامرأة لم يفرض لها زوجها صداقا ولم يدخل بها حتى مات, فقال: لها صداق نسائها لا ركس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واثق مثل ما قضيت.[31]

> Abdullah bin Mas'ud memutuskan perkara perempuan yang tidak ditentukan baginya mahar oleh suaminya dan tidak dikumpuli sampai suaminya meninggal. Dia berkata: "Baginya mahar perempuan-perempuan yang sepadan dengannya, tidak berlebihan dan tidak kurang. Kemudian Ma'qal bin Sinan berdiri seraya berkata:

---

[29] Ibid., 102
[30] Al-Nabhani, *Muqaddimat al-Dustūr*, 264
[31] Hadis ini mawqūf, tidak sampai pada Rasulullah. Lihat misalnya: al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Rasulullah saw memutuskan dalam masalah Buru' binti Wathiq seperti yang engkau putuskan.(HR. Al-Nasa'i dan al-Tirmidzi)

Al-Nabhani menegaskan bahwa makna لها صداق نسائها dalam hadis tersebut adalah مهر مثل مهر نسائها (baginya mahar seperti mahar wanita yang sepadan dengannya).[32]

Upah sepadan (*ajr al-mithl*) menurut Hizbut Tahrir adalah upah yang sepadan dengan manfaat kerja, bukan upah yang berlaku di pasaran. Dalam menentukan upah sepadan Hizbut Tahrir tidak melihat kepada mekanisme pasar tenaga kerja, juga tidak melihat harga umum yang berlaku di pasar tetapi semata-mata berdasarkan ijtihad para pakar dan orang yang mempunyai keahlian di bidang penetapan upah. Al-Nabhani mengatakan:

> والذي يقدر الأجرة إنما هم ذوو الخبرة في تعيين الأجرة, وليست الدولة ولا عرف أهل البلد, بل هم الخبراء في أجرة العمل المراد تقدير أجرته أو العامل المراد تقدير أجرته.[33]

> Yang berhak menentukan upah hanyalah para pakar yang ahli dalam menentukan tingkat upah, bukan negara dan bukan kebiasaan penduduk negeri, melainkan para pakar yang ahli dalam penentuan upah pada jenis pekerjaan yang akan ditentukan upahnya atau ahli dalam permasalahan pekerja yang akan ditentukan upahnya.

Lebih lanjut al-Nabhani mengatakan bahwa standar yang dijadikan pijakan oleh para ahli untuk menentukan perkiraan upah tersebut adalah manfaat, baik manfaat kerja maupun memperhatikan nilai jasanya di tengah masyarakat. Kemudian mereka memperkirakannya berdasarkan nilai jasa yang diberikan oleh suatu pekerjaan atau seorang pekerja. Apabila terjadi

[32] Al-Nabhani, *Al-Niẓām al-Iqtiṣādy*, 101
[33] Ibid., 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perselisihan dalam menentukan nilai jasa tersebut dalam masyarakat, maka tidak bisa ditentukan dengan argumentasi atau hujjah tertentu, melainkan cukup dengan pendapat para ahli tersebut, sebab masalahnya menyangkut masalah mengetahui suatu manfaat atas jasa, bukan masalah membangun suatu argumentasi atas ukuran manfaat jasa tersebut. Dalam hal ini al-Nabhani mengatakan:

أما الأساس الذى يقوم عليه تقدير الأجرة من قبل الخبراء فهو المنفعة, سواء أكانت منفعة العمل أم منفعة العامل, لأن عقد الإجارة وارد على المنفعة, فتكون هى الأساس الذى يقوم عليه تقدير الأجرة. فلا تقدر الأجرة بإنتاج الأجير, ولا بأدنى حد لمستوى عيشه بين جماعته. فلا دخل لإنتاج الأجير ولا لارتفاع مستوى المعيشة فى تقديرها. وإنما يرجع تقديرها للمنفعة, فبحسب تقدير الخبراْ لقيمة هذه المنفعة في المجتمع الذى يعيشون فيه يقدرون أجرة الأجير.[34]

Adapun yang dijadikan pijakan oleh para ahli untuk menentukan perkiraan upah adalah manfaat (jasa), baik manfaat tersebut berupa manfaat kerja ataupun manfaat pekerja, sebab transaksi *ijārah* tersebut terjadi atas suatu manfaat tertentu. Oleh karena itu, yang menjadi pijakan untuk memperkirakan upah adalah manfaat, sehingga upah tidak diperkirakan berdasarkan hasil (produksi) seorang pekerja serta tidak pula diperkirakan berdasarkan taraf hidup minimum dalam komunitas tertentu. Oleh karena itu, dalam perkiraannya, upah tidak akan terpengaruh dengan hasil produksi pekerja serta tingginya taraf hidup masyarakat tertentu. Akan tetapi perkiraannya semata dikembalikan kepada manfaat yang sesuai perkiraan ahli di tengah masyarakat yang mereka diami.

Pakar yang memperkirakan upah sepadan tersebut dipilih oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau bertransaksi yaitu *musta'jir* dan *ajir*. Apabila kedua belah pihak belum memilih seorang pakar, atau masih berselisih, maka pengadilan atau negara yang berhak menentukan ahli bagi

[34] Ibid., 102-103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka. Pakar (*ahl al-khibrah*) yang ditunjuk, baik oleh majikan maupun buruh harus memperhatikan tiga hal. Pertama: Jika akad *ijārah* tersebut dinyatakan terhadap jasa (benda), maka ahli tersebut harus memperhatikan sesuatu yang jasanya sepadan dengan jasa (benda) yang diakadkan oleh para pihak tersebut. Kedua: Jika akad *ijārah* tersebut dinyatakan terhadap pekerjaan, maka pakar tersebut harus memperhatikan orang yang sepadan dengan pekerja atau buruh (*ajîr*) yang melakukan pekerjaan tersebut. Dengan kata lain, pakar tersebut harus memperhatikan pekerjaan dan pekerjanya (*al-'amal wa al-'âmil*) sekaligus. Ketiga: pakar tersebut juga harus memperhatikan waktu dan tempat akad *ijārah*-nya, karena upah itu biasanya berbeda mengikuti perbedaan jasa, pekerjaan, waktu dan tempat pekerjaan tersebut. [35]

Upah sepadan versi Hizbut Tahrir ini tidak sederhana dalam aplikasi. Perbedaan tingkat kemanfaatan suatu tenaga kerja berdasarkan waktu, personal dan tempat merupakan faktor-faktor yang menjadikan kesulitan terjadinya titik temu. Bila pakar yang berfungsi sebagai arbriter tunggal dia akan mudah menetapkan suatu tingkat upah tertentu, namun belum tentu upah tersebut memuaskan pengusaha dan pekerja, sehingga bisa berlanjut ke pengadilan atau mencari pembanding dari arbriter lain. Jika arbritrase berupa badan yang terdiri dari beberapa orang pakar, kondisinya jauh lebih rumit untuk menyatukan pandangan para pakar. Oleh karena itu permasalahan sengketa perburuhan rawan berlarut-larut yang tentu saja berefek negatif, baik

[35] Ibid., 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi buruh, pengusaha maupun bagi stabilitas ekonomi negara. Bagi buruh ketidakmenentuan nasibnya akan berpengaruh pada kinerja dan produktifitas, sedang bagi pengusaha akan berpengaruh pada kenyamanan dan ekspansi kerjanya. Kondisi ini jika berlarut tentu sangat mempengaruhi kondisi perekonomian makro.

E. Intervensi Pemerintah Dalam Penetapan Tingkat Upah Menurut Hizbut Tahrir

Dalam khazanah ekonomi Islam, masalah campurtangan pemerintah dalam menetapkan tingkat upah yang berlaku telah menjadi diskusi sejak lama. Sebagian ulama melarang campurtangan pemerintah tersebut sementara sebagian yang lain membolehkan. Namun yang harus dijadikan pedoman dalam hal ini bahwasanya kondisi sosial politik dan ekonomi serta budaya masyarakat yang berbeda antara klasik dengan kontemporer patut menjadi pertimbangan bagi penukilan begitu saja pendapat klasik untuk diterapkan dalam dunia kekinian.

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh ikut campur menentukan tingkat upah, baik berupa penentuan upah minimum ataupun lainnya. Dalam hal ini al-Nabhani mengatakan:

أما تعيين أجرة معينة من قبل الحاكم فلا يجوز قياسا على عدم جواز التسعير للسلع لأن الأجرة ثمن المنفعة والثمن ثمن السلعة. وكما أن سوق السلع يقدر سعر السلعة تقديرا طبيعيا, كذالك سوق المنافع للأجراء تقدرها الحاجة إلى العمال.[36]

Sedangkan penentuan upah tertentu dari pihak pemerintah adalah tidak boleh, dianalogkan dengan ketidak bolehan penetapan harga atas

[36] Al-Nabhani, *al-Shakhsiyah al-Islāmiyah,* Vol. 2, 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang (*al-tas'īr*), karena upah adalah harga dari manfaat sedangkan harga adalah harga dari barang. Sebagaimana dalam pasar barang harga ditentukan berdasarkan realitas alamiah begitu juga dalam pasar jasa tenaga kerja harga ditentukan berdasar kebutuhan atas kerja dan pekerja.

Dalam teks di atas, larangan ikut campur pemerintah dalam menentukan tingkat upah tertentu menurut Hizbut Tahrir berdasarkan qiyas atas pematokan harga oleh pemerintah *(tas'īr).* Menurut Hizbut Tahrir, penetapan harga oleh pemerintah hukumnya haram, tidak boleh secara mutlak dilakukan oleh pemerintah muslim. Larangan ini didasarkan pada lahiriyah hadis Rasulullah saw:

عن أنس رضي الله عنه قال: إن الناس قالوا يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا, فقال: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال (رواه الخمسة إلا النسائ)[37]

Dari Anas Ra berkata: "Sesungguhnya orang-orang berkata: Wahai Rasulullah, harga-harga mahal, maka tetapkanlah harga untuk kami", Rasulullah saw menjawab: "Sesungguhnya Allah-lah yang Maha Menggenggam (menyempitkan), Yang Maha melapangkan, Yang Maha pemberi rezeki, Yang menetapkan harga, sedang saya berharap untuk bertemu Allah dalam keadaan tidak seorangpun menuntutku karena kedzaliman yang saya lakukan kepadanya baik dalam darah maupun dalam harta". (HR. imam lima, kecuali al-Nasa'i).

Hadis ini diperkuat oleh hadis lain yang berbunyi:

عن أبي هريرة أن رجلا جاء فقال يا رسول الله سعر لنا, فقال بل أدعو الله ثم جاءه رجل اخر فقال يا رسول الله سعر فقال بل الله يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقي الله وليس لأحد عندي مظلمة (رواه أحمد و أبو داود)[38]

Bahwasanya seseorang datang kepada Rasulullah saw dan berkata: "Wahai Rasulullah tentukan harga bagi kami". Rasulullah saw

[37] Al-Shawkāni, *Nayl al-Awṭār* Vol. 5, 232
[38] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> menjawab: “Tidak, akan tetapi saya berdoa kepada Allah”, kemudian datang lagi orang lain dan berkata: “Wahai Rasulullah tentukan harga”, maka Rasulullah saw menjawab: “Tetapi Allah yang merendahkan (harga) dan yang meninggikan, sungguh saya berharap bertemu Allah swt dalam keadaan tidak ada kedzaliman atas satu orangpun pada saya”. (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Kedua hadis di atas juga diperkuat oleh hadis lain riwayat Ma’qal bin Yasār bahwa Rasulullah saw bersabda:

> مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقا عَلَى اللهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه أحمد).[39]
>
> Siapa saja yang mencampuri urusan harga kaum muslim agar bisa menaikkannya sehingga membebani mereka, maka menjadi kewajiban Allah untuk mendudukannya dengan tulang dari api kelak pada hari kiamat (HR Ahmad)

Hadis-hadis di atas dengan tegas menyatakan keharaman mematok harga, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun yang lain, ataupun penguasa dan pengusaha. Hal yang sama bisa berlaku pada kasus penetapan upah yang dilakukan oleh penguasa, ataupun penguasa dan buruh, dan atau penguasa dan pengusaha. Tujuannya untuk menaikkan harga atau upah sehingga membebani pihak lain.

Karena itulah, menurut Hizbut Tahrir, pematokan harga oleh pemerintah adalah diharamkan secara mutlak. Pematokan harga merupakan salah satu bentuk kezaliman yang harus diadukan ke pengadilan untuk dihilangkan. Apabila pemerintah melakukan pematokan harga maka ia berdosa disisi Allah karena telah melakukan perbuatan haram. Sementara

[39]Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, Vol. 5 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rakyat berhak mengajukan keberatan melalui *maḥkamah maẓālim* (pengadilan yang khusus menangani kezaliman yang dilakukan oleh penguasa).[40]

Keharaman pematokan harga oleh pemerintah ini menurut Hizbut Tahrir merupakan hukum *aṣl*[41] yang dianalogkan atasnya penetapan tingkat upah tertentu yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Hizbut Tahrir, harga dan upah adalah sama-sama harga, hanya saja yang pertama adalah harga atas barang, sedang yang kedua adalah harga atas manfaat.

Dengan kata lain, menurut Hizbut Tahrir, berapa pun upah (*ujrah*) tersebut dikembalikan pada faktor *supply and demand* sebagaimana harga, tidak dikembalikan pada salah satu pihak, atau negara. Jika upah ini merupakan kesepakatan kedua pihak, maka tugas negara adalah memastikan tidak ada salah satu pihak yang dizalimi oleh yang lain. Jika itu terjadi, maka negara harus turun tangan menghilangkan kezaliman tersebut. Jika negara lalai, maka tugas *maḥkamah maẓālim* untuk menghentikan kelalaian yang sekaligus merupakan kezaliman negara.

Pemenuhan kebutuhan hidup pokok minimum, jaminan kesehatan bagi pekerja maupun keluarganya, pesangon ketika di-PHK, dana pensiun bagi buruh atau pekerja yang pensiun, jaminan pendidikan bagi putra-putri mereka, dan sebagainya tidak dibahas oleh Islam ketika menyelesaikan masalah *ijârah* ini. Beban tersebut tidak menjadi tanggung jawab pengusaha atau majikan, tetapi merupakan kewajiban negara. Jaminan ini juga tidak hanya diberikan

---

[40] Al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj. Moch. Maghfur Wahid. Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 212-213.

[41] Hukum *aṣl* adalah hukum yang terdapat nash dalam hukumnya yang diqiyaskan kepadanya hukum cabang yang tidak terdapat nas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pekerja atau buruh saja, tetapi diberikan kepada setiap warga negara. Negara wajib menjamin kesehatan dan pendidikan setiap warga negaranya.[42]

Ketika tanggung jawab ini tidak dijalankan oleh negara, dan sebaliknya oleh negara dibebankan kepada pengusaha atau majikan, maka kebijakan ini menyebabkan terjadinya kenaikan harga, sekaligus rasionalisasi jumlah pekerja. Dampak dari kenaikan harga tidak hanya akan ditanggung oleh pekerja di perusahaan tersebut, tetapi oleh siapapun yang membeli produk dari perusahaan tersebut. Demikian halnya dampak rasionalisasi tersebut menyebabkan banyak pekerja atau buruh kehilangan mata pencaharian mereka. Mereka yang tetap dipertahankan bekerja di perusahaan tersebut akan dibebani oleh perusahaannya dengan beban dua atau bahkan tiga kali lipat dari beban biasanya, sebagai konsekuensi dari kebijakan rasionalisasi pekerja tersebut.[43]

Berdasarkan pandangan ini, Hizbut Tahrir Indonesia selalu mengumandangkan agar pemerintah tidak menetapkan UMK. Setiap menjelang pembahasan tentang upah minimum regional, baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota, HTI ikut angkat bicara untuk mengungkapkan pendapat kelompok tersebut yang menolak penetapan UMK oleh pemerintah.

Misalnya Lutfi Afandi, Sekretaris DPD Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Barat, dalam konferensi pers yang dimuat oleh koran Tempo dan Suara Pengusaha, meminta pemerintah tidak ikut campur tangan terhadap permasalahan penetapan UMK. Menurutnya soal pengaturan upah dalam

[42] Al-Nabhani, al-Syakhsiyah vol. 2, 97
[43] Hafidz Abdurrahman, Haramkah Mematok Upah Minimum Pekerja? Dalam http://hizbut-tahrir.or.id/2013/02/03/haramkah-mematok-upah-minimum-pekerja/ diakses pada 5 Pebruari 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam adalah urusan kesepakatan antara majikan dengan pegawai, sedangkan urusan kesejahteraan adalah tanggung jawab pemerintah. Dalam sistem Islam pengusaha tidak bisa disamakan dengan negara atau kepala negara.[44]

Dari pembahasan tentang pemikiran Hizbut Tahrir tentang upah di atas, dapat disimpulkan bahwa standar upah dalam pandangan Hizbut Tahrir adalah manfaat kerja. Manfaat kerja tersebut terimplementasikan dalam kontrak atau transaksi antara pekerja dengan pemberi kerja. Dalam hal nominal upah tidak disebutkan dalam kontrak kerja atau terjadi sengketa tentang nilai upah, nominal upah dikembalikan kepada upah sepadan yang ditentukan oleh pakar. Dalam menentukan nominal upah sepadan, pakar yang ditunjuk merujuk kepada manfaat kerja, tidak melihat kepada tingkat upah yang berlaku di pasar. Pemerintah tidak boleh ikut campur menentukan tingkat upah, karena ia adalah hak prerogatif pekerja dan pemberi kerja.

Selanjutnya, pemikiran Hizbut Tahrir tentang upah dapat dibaca dalam tabel berikut:

Tabel 4.1:
Pemikiran Hizbut Tahrir Tentang Upah

No	Indikator	Pandangan Hizbut Tahrir
1	Standar upah	- Berdasar *manfaat al-Juhd* (manfaat kerja), upah tidak boleh ditentukan berdasar hal-hal di luar itu, seperti kebutuhan pokok pekerja, upah pasaran dan lainnya - Penentuan tingkat upah adalah prerogratif dua orang yang bertransaksi (pekerja dan pemberi kerja)
2	Upah sepadan *(ujrah al-*	Upah sepadan berarti upah yang sepadan dengan *manfaat al-juhd* dan ditentukan oleh pakar, bukan

[44] Lihat: http://www.tempo.co/read/news/2012/12/04/092445923/HTI-Minta-Pemerintah-Tak-Campuri-Urusan-UMK dan http://suarapengusaha.com/2012/12/05/htipenetapan-umk-urusan-pengusaha-dengan-buruh-bukan-pemerintah/ diakses pada 25 Pebruari 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	mithl)	berdasar harga pasar atau *urf*.
3	Intervensi pemerintah dalam menetapkan tingkat upah	- Pemerintah tidak boleh menetapkan tingkat upah tertentu, karena hal itu mendzalimi salah satu pihak. - Pemerintah boleh intervensi ketika terjadi kedzaliman. - Pemenuhan kebutuhan pokok pekerja adalah kewajiban pemerintah, dan tidak boleh memindahkannya kepada pengusaha dalam wujud penetapan tingkat upah minimal.

Bila dibandingkan dengan teori upah konvensional, yang ditolak oleh Hizbut Tahrir, sebenar pemikiran upah Hizbut Tahrir ini tidak jauh berbeda dengan teori upah berdasar hukum penawaran dan permintaan. Teori ini mengatakan bahwa tingkat upah terbentuk mengikuti keseimbangan sisi penawaran dan permintaan tenaga kerja, baik penawaran dan permintaan dalam satu industri maupun dalam satu perusahaan. Hal ini berdasarkan bahwa dalam pandangan Hizbut Tahrir tingkat upah adalah semata-mata hak prerogratif pekerja dan pemberi kerja yang tertuang dalam transaksi. Pihak luar tidak boleh ikut campur dalam penentuan upah tersebut, kecuali dalam kondisi adanya kedzaliman salah satu pihak kepada yang lain. Kedzaliman tersebut digambarkan berupa ketidakpatuhan pemberi kerja dengan tidak membaya rkan upah sebagaimana dalama perjanjian atau adanya sengketa tentang nominal upah.

Penyerahan kuasa penetapan upah kepada dua pihak yang bertransaksi tidak lain adalaha menyerahkan tingkat upah kepada mekanisme pasar semata. Oleh karena itu apa yang menimpa upah dan tenaga kerja pada ekonomi kapitalis sangat mungkin menimpa ekonomi Islam jika menggunakan pandangan Hizbut Tahrir ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id